

**ANALISIS HUKUM DAN IMPLIKASI PERIZINAN RITEL
MODERN (STUDI KASUS: ALFAMART DAN INDOMART)
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA
PEKALONGAN**

TESIS



Oleh:

MOHAMAD SOBIRIN

NIM : 20302400493

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM DAN IMPLIKASI PERIZINAN RITEL
MODERN (STUDI KASUS: ALFAMART DAN INDOMART)
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA
PEKALONGAN**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM DAN IMPLIKASI PERIZINAN RITEL MODERN
(STUDI KASUS: ALFAMART DAN INDOMART) DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PEKALONGAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MOHAMAD SOBIRIN
NIM : 20302400493

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

UNISSULA
جامعة سلطان سليمان
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM DAN IMPLIKASI PERIZINAN RITEL
MODERN (STUDI KASUS: ALFAMART DAN INDOMART)
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA
PEKALONGAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD SOBIRIN
NIM : 20302400493

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM DAN IMPLIKASI PERIZINAN RITEL MODERN (STUDI KASUS: ALFAMART DAN INDOMART) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PEKALONGAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MOHAMAD SOBIRIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD SOBIRIN

NIM : 20302400493

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

ANALISIS HUKUM DAN IMPLIKASI PERIZINAN RITEL MODERN (STUDI KASUS: ALFAMART DAN INDOMART) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PEKALONGAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MOHAMAD SOBIRIN)

*Coret yang tidak perlu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Aktivitas perdagangan atau jual beli dilakukan di pasar. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 menerangkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawarmenawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.¹

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan menjadi minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan perkulakan. Pembedaan toko modern tersebut didasarkan atas luas lantai dan variasi barang dagangan. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual barang konsumsi

¹ Kristiyanti dan Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 126.

terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya secara eceran. Department Store menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya secara eceran. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. Minimarket memiliki luas lantai yang paling kecil di antara jenis-jenis toko modern, yaitu kurang dari 400 m². Minimarket saat ini semakin marak di Indonesia, terlebih lagi dengan adanya jaringan minimarket dengan sistem franchise atau waralaba seperti Alfamart dan Indomaret. Investor lokal dapat dengan mudah mendirikan minimarket franchise karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar.²

Jaringan minimarket franchise seperti Alfamart dan Indomaret memiliki situs internet yang bisa diakses oleh semua orang dan memuat informasi tentang cara-cara mendirikan minimarket waralaba secara rinci. Gerai/outlet Indomaret disyaratkan berukuran 50 – 150 m² sementara gerai/outlet Alfamart disyaratkan berukuran 150 - 250 m². Ukuran ruang usaha yang tidak terlalu luas memungkinkan terbukanya peluang lebih besar untuk masuk dalam sistem waralaba (franchise) tersebut. Minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket juga meningkat karena adanya pendapat bahwa pasar modern (termasuk minimarket) lebih rapi, bersih dan praktis daripada pasar tradisional, meskipun tak sedikit pula masyarakat yang memilih loyal terhadap pasar tradisional. Hal ini merupakan pergeseran dari kebutuhan fungsional menjadi kebutuhan psikologis kebutuhan fungsional (functional needs) adalah

² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 17.

kebutuhan yang berhubungan langsung dengan bentuk atau penampilan (performance) dari produk, sedangkan kebutuhan psikologis (psychological needs) adalah kebutuhan yang diasosiasikan dengan kebutuhan yang bersifat mental dari konsumen yang dapat terpenuhi dengan berbelanja ataupun membeli sebuah produk.³

Terkait dengan kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan minimarket modern, pemerintah menerbitkan peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern . Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada.⁴

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Fenomena yang terjadi adalah munculnya minimarket-minimarket franchise seperti Alfamaert dan Indomart di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Mengenai jarak antar-minimarket tersebut dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan pendirian toko modern (minimarket). Suatu toko modern

³ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 51.

⁴ Juajir Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 34.

(minimarket) harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang diterbitkan oleh Walikota. Kemudian kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Dalam Pasal 3 Perpres 112 Tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400 m². Lokasi pendirian dari Toko Ritel Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern kategori Hypermarket saja, sedangkan pengaturan lokasi untuk minimarket tidak disebutkan. Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket bisa membukai gerai hingga ke wilayah pemukiman warga.⁵

Kemudian, Pasal 3 ayat (9) Permendag Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan

⁵ Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pemberahan*, Grasindo, Jakarta, 2019, hlm. 43.

Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan: a. Kepadatan penduduk; b. Perkembangan pemukiman baru; c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Permendag Nomor 29 Tahun 2021 belum mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban di atas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern diserahkan kepada Bupati/Walikota. Tentang jarak minimarket diatur pula di dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah . Berdasarkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan(IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.⁶ Dalam kaitannya dengan Peraturan Zonasi tersebut merupakan ketentuan-ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Pejabat Penerbit IUP2T, IUPP dan IUTM adalah BP2T yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota

⁶ Andri Susanto, *Pentingnya Perizinan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Lemah Subur*, Abdima: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2 No 1, Oktober 2023.

Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang ritel modern, antara lain:

Pertama, Penelitian Isnaliann dan Abrar Amri (2024) yang berjudul “Dampak Persaingan Ritel Modern Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Banda Aceh: Analisis Review Alfamart dan Indomaret”. Hasil penelitian menunjukkan penurunan omset UMKM, hilangnya lapangan kerja, kemunduran ekonomi local, dan ketergantungan pada ritel modern merupakan dampak dari persaingan Alfamart dan Indomaret bagi kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kota Banda Aceh. Kajian ini berkontribusi dalam membantu mengembangkan model atau kerangka kerja baru untuk menganalisis dampak persaingan ritel modern terhadap UMKM secara teori. Sedangkan secara praktik kajian ini dapat membantu pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami secara lebih baik permasalahan yang dihadapi oleh UMKM akibat persaingan dengan ritel modern.⁷

Kedua, Penelitian Lalu Rusdi, Salim HS, dan Aris Munandar (2024) yang berjudul “Aspek Legal Pemberian Izin Ritel Modern Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah 1). pemberian izin ritel modern di Indonesia masih belum menerapkan pertauran-perundang-

⁷ Isnaliann dan Abrar Amri, *Dampak Persaingan Ritel Modern Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Banda Aceh: Analisis Review Alfamart dan Indomaret*, JIBES: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis, Volume 3, No. 2, 2024.

undangan yang berlaku dengan optimal dan masih banyak pelanggaran terutama terkait jarak antara ritel modern dan pasar tradisional; 2). Penerapan prinsip keadilan ekonomi terkait pasar tradisional dan ritel modern masih dikatakan belum adil, karena masih banyak di daerah-daerah dimana pemerintah daerah tersebut lebih memprioritaskan ritel modern dibandingkan dengan pasar tradisional, pasar tradisional dibiarkan kumuh, kotor dan tidak terurus; 3). Perlindungan hukum bagi pasar tradisional masih belum optimal karena banyak ditemukan ritel modern yang masuk ke desa-desa serta berdekatan dengan pasar tradisional, hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang ada, namun fakta tersebut dibiarkan oleh pemerintah daerah.⁸

Ketiga, penelitian Abdul Fatah dan Dimas Saputra (2022) yang berjudul “Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan Ritel Tradisional di Pangkalpinang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan izin usaha ritel modern di Pangkalpinang dalam jumlah yang semakin banyak tidak menimbulkan dampak negatif yang memicu konflik. Berdasar kultur budaya Pangkalpinang yang selalu welcome dan sikap saling mengormati juga terbuka dengan siapapun adalah modal utama dalam respon kebijakan izin usaha ritel modern yang sangat banyak berdiri diberbagai sudut Pangkalpinang. Masyarakat pada umumnya masih merespon positif atas kebijakan itu, dengan berbagai pertimbangan yang ada. Dengan alasan masyarakat berdalih sama-sama mencari rejeki/makan, rejeki sudah ada yang mengatur jadi tidak perlu

⁸ Lalu Rusdi, Salim HS, dan Aris Munandar, *Aspek Legal Pemberian Izin Ritel Modern Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.12 No.1 Edisi Januari 2024.

takut dengan kompetitor usaha. Alasan secara substansial adalah dorongan dan tuntutan kemajuan zaman yang modern, pola pikir dan gaya hidup pun akan searus dengan hal tersebut, termasuk gaya belanja yang ingin murah, komplit, nyaman dan palayanan utama.⁹

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa banyaknya minimarket yang tumbuh dan lokasinya yang sangat berdekatan dengan pasar tradisional berdampak pada usaha para pedagang kecil di pasar tradisional karena mayoritas produk yang dijual sama. Munculnya ritel modern menyebabkan menurunnya jumlah konsumen pada pasar tradisional karena adanya ritel modern diikuti dengan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memilih tempat belanja. Secara konseptual, banyak kalangan yang mengasumsikan bahwa antara ritel modern dan pasar tradisional memiliki segmen pasar yang berbeda. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian karena justru segmen ritel modern dan pasar tradisional adalah sama dan mereka bersaing secara bebas. Bisnis ritel yang saat ini terkenal di kalangan masyarakat yaitu Alfamart dan Indomaret yang telah berdiri diberbagai sudut wilayah sehingga dapat menghemat biaya transportasi karena lokasinya dekat perumahan dan dapat menghemat tenaga dengan barang serba komplit.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain: pemberdayaan

⁹ Abdul Fatah dan Dimas Saputra, *Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan Ritel Tradisional di Pangkalpinang*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022.

pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Berdasarkan data dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekalongan jumlah UMKM dan jumlah ritel modern Indomart dan Alfamart yang berada di wilayah administrasi Kota Pekalongan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah UMKM dan jumlah ritel modern Indomart dan Alfamart yang berada di wilayah administrasi Kota Pekalongan pada tahun 2025

No.	Jenis Dagang	Jumlah
1.	UMKM	22.983 pelaku usaha
2.	Gerai Alfamart	16 gerai
3.	Gerai Indomart	18 gerai

Sumber: Disperindag Kota Pekalongan, 2025.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa UMKM dan ritel modern di Kota Pekalongan terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini ditunjukkan terus berkembangnya UMKM dan ritel modern di Kota Pekalongan. Wujud komitmen mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel modern telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pelaku usaha lokal di seluruh Indonesia. Salah satu kisah inspiratif sukses datang dari salah satu pelaku UMKM bernama “AM” yang berada di ritel modern, pemilik usaha aneka kue dan jajanan, usahanya berdiri sejak tahun

2018 dengan menyewa teras toko ritel modern di Kota Pekalongan. Pelaku usaha UMKM yang bernama “AM” melihat adanya peluang besar ketika ritel modern baru saja membuka gerai di Kota Pekalongan. Dengan memilih lokasi strategis di teras ritel modern, pelaku UMKM berhasil menarik perhatian banyak konsumen, karena lokasi yang mudah dijangkau, dan popularitas ritel modern sebagai jaringan minimarket yang banyak dikenal orang memberikan dampak positif bagi perkembangan usahanya.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ada anggapan bertumbuhnya minimarket khususnya Alfamart dan Indomart di Kota Pekalongan belakangan ini, dianggap secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional. Karena itu pemerintah Kota Pekalongan diminta memikirkan nasib pedagang kecil yang bisa saja kehilangan mata pencaharian akibat tergilas perusahaan besar. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM DAN IMPLIKASI PERIZINAN RITEL MODERN (STUDI KASUS: ALFAMART DAN INDOMART) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan?

2. Bagaimana implikasi hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan analisis hukum dan implikasi hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan partisipasi pendapat dalam membuat kebijakan mengenai perizinan ritel modern di Kota Pekalongan.

b. Bagi pelaku UMKM di Kota Pekalongan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan dan wawasan bagi pelaku UMKM di Kota Pekalongan dalam memberdayakan dan mengembangkan bisnisnya.

c. Bagi pelaku ritel modern di Kota Pekalongan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana kerjasama dan pengelolaan ritel modern yang baik agar dapat memberdayakan pelaku UMKM di Kota Pekalongan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan

tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.¹⁰

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.¹¹

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.¹²

Menurut Lutfi Efendi, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkret yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2013, hlm. 25.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 158

¹² Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta: 2017, hlm. 27.

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perizinan adalah proses pemberian izin atau legalitas kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini mencakup berbagai bentuk, seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, atau izin lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tertentu.

2. Ritel Modern

Ritel berasal dari bahasa Prancis *ritellier* yang berarti memecah sesuatu. Secara harfiah kata ritel atau retail juga berarti eceran atau perdagangan eceran dan peritel berarti pengecer atau pengusaha perdagangan eceran. Menurut kamus kata retail ditafsirkan sebagai “*selling of goods and or services to the public*”; atau penjualan barang dan jasa kepada khayalak.¹⁴

Menurut Sunyoto, “Retailing adalah semua aktivitas yang mengikutsertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada

¹³ Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2014, hlm. 30.

¹⁴ Mursid, *Manajemen Pemasaran*, Bumi Aksara dan Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 17.

pelanggan.” Sedangkan retailer adalah semua organisasi bisnis yang memperoleh lebih dari setengah hasil penjualannya dari retailing”. Jadi konsumen yang menjadi sasaran dari retailing adalah konsumen akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri. Ritel merupakan salah satu rantai saluran distribusi yang memegang peranan yang penting dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen akhir. Ritel meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.¹⁵

Pengertian retail menurut Kotler mendefinisikan sebagai berikut: “Ritel meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.” Kotler juga menambahkan setiap bisnis perusahaan yang volume penjualannya utamanya berasa dari retailing. Secara garis besar, usaha ritel yang berfokus pada penjualan barang sehari-hari terbagi dua, yaitu usaha ritel tradisional dan usaha ritel modern. Ciri-ciri usaha ritel tradisional adalah sederhana, tempatnya tidak terlalu luas, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya, sistem pengelolaan / manajemennya masih sederhana, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan masih ada proses tawar-menawar harga dengan pedagang, serta produk yang dijual tidak dipajang secara terbuka sehingga pelanggan tidak mengetahui apakah peritel memiliki barang yang dicari atau tidak. Sedangkan usaha ritel

¹⁵ Sunyoto Danang, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi dan Kasus)*, PT. Buku Seru, Jakarta, 2019, hlm. 56.

modern adalah sebaliknya, menawarkan tempat yang luas, barang yang dijual banyak jenisnya, sistem manajemen terkelola dengan baik, menawarkan kenyamanan berbelanja, harga jual sudah tetap (fixed price) sehingga tidak ada proses tawar-menawar dan adanya sistem swalayan / pelayanan mandiri, serta pemajangan produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa melihat, memilih, bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ritel modern adalah bentuk kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara eceran dengan menggunakan sistem dan manajemen yang terorganisasi secara profesional, seringkali dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Ritel modern, seperti supermarket dan minimarket, menawarkan berbagai macam produk dengan sistem swalayan, harga tetap, dan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung arti berdaya atau mampu. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan adalah usaha dalam hal meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong,

¹⁶ Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 32.

membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerjakeras untuk mengembangkan potensi tersebut.¹⁷

Pada arti lain dikatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong serta membangkitkan kesadaran atas potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkannya. Pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memberikan daya (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan meminimalisir pihak yang terlalu menguasai. Dalam pemberdayaan merupakan langkah yang digunakan dalam membangun masyarakat yang difokuskan dalam bidang intelektualitas, bidang sosial – budaya, bidang ekonomi – politik serta bidang keamanan dan lingkungan.¹⁸

Menurut Sunyoto Usman, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternative solusi masalah tersebut, serta diperhatikan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai. Dalam proses itu masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi memperoleh

¹⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Kencana, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 24–25

¹⁸ Oos M Anwas, *Pemberdayaan masyarakat di era global*, Alfabet, Jakarta, 2013, hlm. 49.

sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil optimal.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses atau upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau kelompok masyarakat agar lebih berdaya dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Pemberdayaan juga berarti memberikan kesempatan, akses, dan dukungan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

4. UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu usaha yang memiliki modal awal sedikit, sedikit nilai kekayaan (asse) serta jumlah tenaga kerja yang sedikit (terbatas), nilai modal atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan definisi yang diberikan oleh otoritas public atau instansi lain dengan tujuan tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM yakni usaha yang termasuk dalam skala kecil atau terbatas dengan modal awal yang sedikit dan jumlah tenaga kerja yang masih terbatas. Akan tetapi UMKM berupaya terus menerus mempertahankan kepuasan pelanggan.²⁰

Menurut Soejoedono, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

¹⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Kencana Prenadamedia group, Jakarta, 2013, hlm. 79.

²⁰ A. Murni dan L. Amaliawati, *Ekonomika Mikro*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm. 74.

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. UMKM menjadi salah satu andalan dari banyaknya elemen pertumbuhan ekonomi bagi negara itu sendiri sehingga UMKM harus mendapatkan kesempatan, dukungan, jaminan perlindungan dan peningkatan seluas-luasnya sebagai bentuk keterpihakan terhadap ekonomi rakyat. UMKM yang berkembang dengan baik tidak lepas dari peran pemilik usaha dan faktor-faktor yang mendukung UMKM tersebut agar dapat terus beroperasi.²¹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi

²¹ T.S. Partomo dan A.R. Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil / Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 45.

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merujuk pada jenis usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, dan merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang menghasilkan produk dengan bahan baku utama berasal dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

F. Kerangka Teoretis

Penelitian ini mengambil 2 (dua) teori hukum, antara lain:

1. Teori Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang,

peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.²²

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.²³ Menurut Nugroho, ada dua

²² Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2018, hlm. 32.

²³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2017, hlm. 78.

karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.²⁴

Menurut Woll sebagaimana dikutip Suharno menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.²⁵ Thomas R Dye sebagaimana dikutip Panji Santosa mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).²⁶

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna

²⁴ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015, hlm. 54.

²⁵ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

²⁶ Panji Santosa, *Administrasi Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 44.

memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Sholichin Abdul Wahab menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgensi untuk dipelajari, yaitu:

- a. Alasan Ilmiah. Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.
- b. Alasan profesional. Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c. Alasan Politik. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.²⁷

Dalam konteks teori kebijakan publik, ritel modern merujuk pada kebijakan pemerintah yang mengatur dan mempengaruhi perkembangan sektor ritel, khususnya dalam hal perizinan, zonasi, dan hubungan antara ritel modern dan tradisional. Kebijakan ini seringkali bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pelaku ekonomi, termasuk konsumen, pemilik ritel, dan masyarakat umum. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait ritel modern dalam kebijakan publik:

- a. Kebijakan Penataan Ritel. Pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan untuk mengatur lokasi, jenis, dan jumlah toko ritel modern, termasuk minimarket, supermarket, dan hypermarket. Tujuan kebijakan ini bisa beragam, seperti melindungi ritel tradisional, mengurangi persaingan tidak sehat, atau menata ruang kota. Contohnya, kebijakan zonasi dapat membatasi pembangunan ritel modern di area tertentu atau mengatur jarak minimal antar toko.
- b. Perizinan. Pemerintah mengatur proses perizinan untuk pendirian dan operasional toko ritel modern. Proses ini seringkali melibatkan berbagai instansi terkait dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Peraturan perizinan dapat mencakup persyaratan luas lahan, luas parkir, dan standar pelayanan.

²⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, PtT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 94.

- c. Kemitraan. Kebijakan pemerintah juga dapat mendorong kemitraan antara ritel modern dan ritel tradisional. Kemitraan ini bisa berbentuk kerjasama dalam pemasaran, penyediaan pasokan barang, atau pelatihan bagi pelaku usaha ritel tradisional. Tujuan kemitraan adalah untuk menciptakan simbiosis mutualisme antara kedua jenis ritel tersebut.
- d. Dampak Kebijakan. Kebijakan tentang ritel modern dapat memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak positifnya bisa berupa peningkatan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa yang lebih beragam, serta peningkatan kualitas pelayanan. Dampak negatifnya bisa berupa matinya usaha kecil tradisional, persaingan tidak sehat, dan masalah transportasi serta lingkungan.
- e. Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan ritel modern seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pemahaman, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kendala anggaran. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, dan komitmen dari semua pihak terkait.²⁸

Dalam konteks kebijakan publik, ritel modern tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai isu yang memerlukan pengaturan dan kebijakan yang komprehensif. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik positif maupun negatif,

²⁸ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 63.

dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan ritel modern, untuk menciptakan ekosistem ritel yang sehat dan berkelanjutan.

2. Teori Etika Bisnis Islam

Menurut Lukman, etika bisnis Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Alqur'an dan hadits dalam dunia bisnis. Contoh yang paling jelas adalah ajaran mengenai larangan mengurangi timbangan yang menunjukkan prinsip kejujuran.²⁹ Menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis dalam Islam merupakan sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.³⁰

Menurut Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar

²⁹ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

³⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Penebar Plus, Jakarta, 2012, hlm. 30.

sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan.³¹

Menurut teori etika bisnis Islam, ritel modern harus beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ini berarti bahwa ritel modern harus menjauhi praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti penipuan, manipulasi harga, dan riba. Prinsip etika bisnis Islam dalam ritel modern, antara lain:

- a. Kejujuran (*Shiddiq*). Pedagang harus jujur dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam hal kualitas produk, harga, dan informasi yang diberikan kepada pelanggan.
- b. Amanah (*Terpercaya*). Ritel modern harus menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik, produk yang berkualitas, dan memenuhi janji-janji yang telah dibuat.
- c. Transparansi. Informasi mengenai produk, harga, dan kebijakan perusahaan harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada konsumen.
- d. Keadilan (Adil). Ritel modern harus adil dalam menetapkan harga, tidak mengeksplorasi konsumen, dan memberikan pelayanan yang sama kepada semua pelanggan.

³¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 70.

- e. Tanggung Jawab Sosial. Ritel modern memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, memberikan harga yang terjangkau, dan menjaga kelestarian lingkungan.
- f. Menghindari Riba. Praktik riba (bunga) harus dihindari dalam semua transaksi bisnis.
- g. Ihsan (Ramah Tamah). Pelaku bisnis harus bersikap ramah dan sopan dalam melayani pelanggan, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan.³²

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, ritel modern dapat berkontribusi pada terciptanya perekonomian yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak, menurut beberapa penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau masalah secara mendalam, dengan menggunakan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini tidak bertujuan untuk

³² Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, CV. Budi Utama, Sleman, 2020, hlm. 8.

menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat, tetapi lebih fokus pada pemahaman yang kaya dan terperinci tentang suatu fenomena.³³

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum normatif (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dengan pendekatan sosiologis (berdasarkan kondisi masyarakat). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dan berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi efektivitas hukum tersebut.³⁴ Penelitian ini mengungkapkan bagaimana analisis hukum dan implikasi hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan.

3. Tipe / Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki tipe / spesifikasi penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data primer dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mengamati, mewawancara, dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber terkait. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam suatu

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 31

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filosofat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 217.

fenomena atau masalah dalam konteks aslinya, melalui interaksi langsung dengan objek penelitian.³⁵

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, meliputi:

1) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, atau laporan dokumen yang tidak resmi. Data tersebut kemudian diolah oleh peneliti. Data primer peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dapat melalui penelitian dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, Dinas Perdagangan Kota Pekalongan, serta pelaku ritel modern seperti: Alfamart dan Indomaret yang berada di wilayah Administratif Kota Pekalongan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa:

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.

a) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha.

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

(5) Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

b) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari buku, pendapat sarjana, dan ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merujuk pada panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan data langsung dari ritel modern seperti: Alfamart dan Indomart yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di wilayah administratif Kota Pekalongan.
- 2) Penelitian Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Sultan Agung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Perpustakaan Kota Pekalongan, dan buku-buku koleksi pribadi.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan metode tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada substansi permasalahan, dan memungkinkan

munculnya pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara. Wawancara dilakukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, Dinas Perdagangan Kota Pekalongan dan pelaku ritel modern, seperti Alfamaret dan Indomaret yang berada di wilayah administratif Kota Pekalongan.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan untuk mendapatkan data-data empiris tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan ritel modern.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Pada teknik ini pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Huberman adalah:

a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Reduksi Data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasi.

b. Paparan data (*data display*) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikukuhkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang Perizinan, Ritel Modern, Pemberdayaan dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang Analisis hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan dan Implikasi hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan.

Bab IV : Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.³⁶

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.

³⁶ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 25.

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.³⁷

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.³⁸

Menurut Lutfi Efendi, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkret yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perizinan adalah proses pemberian izin atau legalitas kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu, yang diatur oleh peraturan

³⁷ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 158

³⁸ Marbun dan Mahfud, *op.cit.*, hlm. 27.

³⁹ Lutfi Efendi, *op.cit.*, hlm. 30.

perundang-undangan. Ini mencakup berbagai bentuk, seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, atau izin lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tertentu.

2. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Dari sisi pemerintah Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:
 - 1) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
 - 2) Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.⁴⁰

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 200,

b. Dari sisi masyarakat Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa:

- a. Mengendalikan perilaku warga
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c. Melindungi objek-objek tertentu
- d. Membagi sumber daya yang terbatas
- e. Mengarahkan aktivitas.⁴¹

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

- a. Instrumen yuridis. Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm. 4.

- b. Peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum permerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.
- c. Organ pemerintah. Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.
- d. Peristiwa konkret. Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.
- e. Prosedur dan persyaratan. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepahak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda

tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.⁴²

3. Aspek Yuridis dan Unsur-unsur Perizinan

Perizinan berdasarkan pemaparan menurut para ahli melalui beberapa hal yang dikemukakan, maka dapat disebutkan bahwa izin adalah suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedurprosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

- a. Instrumen yuridis, yang merupakan suatu dalam hal yang dimaksudkan itu adalah dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk

⁴² Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm.201-202.

ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Dibawah ini adalah bagian pokok dari system izin: 1) Larangan. 2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

- b. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut.

Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejemuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering

membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.

- e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.
- f. Prosedur dan persyaratan, Prosedur dan persyaratan perizinan berbedabeda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Soehino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dpat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh

pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.

4. Bentuk dan Jenis Perizinan

Bentuk perizinan akan tertulis yang berupa surat keputusan perizinan. Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Organ pemerintah yang memberi izin.
- b. Siapa yang memperoleh izin.
- c. Untuk apa izin diberikan.
- d. Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya.
- e. Ketentuan, pembatasan dan syarat.
- f. Pemberitahuan tambahan.⁴³

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 yang terdiri dari:

- a. Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.

⁴³ N.M. dan J.M.J.M. ten berge, “*Pengantar Hukum Perizinan*”, Sinar Grafika, Jakarta 1993, lm. 17

- b. Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.
- c. Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.
- d. Konsensi yaitu izin khusus yang diberikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.

Izin itu sendiri tentu ada pula bentuk perizinan dalam ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah meliputi :

- a. Jenis Perizinan.
- b. Penyelenggaraan Perizinan.
- c. Prosedur Penyelenggaraan Perizinan.
- d. Persyaratan Perizinan.
- e. Penerbitan dan Penolakan.
- f. Jangka Waktu Proses Perizinan.
- g. Pembatalan dan Pencabutan.
- h. Duplikat dan Legalisasi.⁴⁴

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggi sampai yang terendah. Pemberian izin ini berdampak

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

banyaknya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secara vertikal, maka dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrument hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan, terdiri dari :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan.
- b. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah.
- c. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan.
- d. Izin Gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan kecamatan.
- e. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI).
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).
- h. Izin Usaha Angkutan.
- i. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- j. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
- k. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
- l. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- n. Izin Pemakaman.
- o. Izin Salon Kecantikan.

- p. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal.
 - q. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal.
 - r. Izin Penjual Daging.
 - s. Izin Penelitian.
 - t. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL).
 - u. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - v. Tanda Daftar Gudang (TDG).
 - w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).⁴⁵
5. Prosedur Pemberian Izin
- a. Proses dan prosedur perizinan.
- Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepak terjang oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.⁴⁶

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

⁴⁶ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 187.

d. Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Mengikuti standar nasional.
- 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.⁴⁷

6. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu :

- a. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
- b. Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 188.

c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.⁴⁸

Selanjutnya menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan adalah :

- a. Faktor hukum.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana.
- d. Faktor kebudayaan.
- e. Faktor masyarakat.⁴⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mempunyai suatu pemahaman kritis bahwa dalam hal peningkatan terhadap pelayanan pelaksanaan perizinan tidak akan terlepas dari konsep penegakan hukum.

⁴⁸ Juizarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012, hlm. 21.

⁴⁹ Soerjono Soekamto, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2014, hlm. 21-24.

B. Ritel Modern

1. Pengertian Ritel Modern

Ritel berasal dari bahasa Prancis *ritellier* yang berarti memecah sesuatu. Secara harfiah kata ritel atau retail juga berarti eceran atau perdagangan eceran dan peritel berarti pengecer atau pengusaha perdagangan eceran. Menurut kamus kata retail ditafsirkan sebagai “*selling of goods and or services to the public*”; atau penjualan barang dan jasa kepada khayalak.⁵⁰

Menurut Sunyoto, “Retailing adalah semua aktivitas yang mengikutsertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan.” Sedangkan retailer adalah semua organisasi bisnis yang memperoleh lebih dari setengah hasil penjualannya dari retailing”. Jadi konsumen yang menjadi sasaran dari retailing adalah konsumen akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri. Ritel merupakan salah satu rantai saluran distribusi yang memegang peranan yang penting dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen akhir. Ritel meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.⁵¹

Pengertian retail menurut Kotler mendefinisikan sebagai berikut: “Ritel meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan

⁵⁰ Mursid, *op.cit.*, hlm. 17.

⁵¹ Sunyoto Danang, *op.cit.*, hlm. 56.

bisnis.” Kotler juga menambahkan setiap bisnis perusahaan yang volume penjualannya utamanya berasa dari retailing. Secara garis besar, usaha ritel yang berfokus pada penjualan barang sehari-hari terbagi dua, yaitu usaha ritel tradisional dan usaha ritel modern. Ciri-ciri usaha ritel tradisional adalah sederhana, tempatnya tidak terlalu luas, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya, sistem pengelolaan / manajemennya masih sederhana, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan masih ada proses tawar-menawar harga dengan pedagang, serta produk yang dijual tidak dipajang secara terbuka sehingga pelanggan tidak mengetahui apakah peritel memiliki barang yang dicari atau tidak. Sedangkan usaha ritel modern adalah sebaliknya, menawarkan tempat yang luas, barang yang dijual banyak jenisnya, sistem manajemen terkelola dengan baik, menawarkan kenyamanan berbelanja, harga jual sudah tetap (fixed price) sehingga tidak ada proses tawar-menawar dan adanya sistem swalayan / pelayanan mandiri, serta pemajangan produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa melihat, memilih, bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ritel modern adalah bentuk kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara eceran dengan menggunakan sistem dan manajemen yang terorganisasi secara profesional, seringkali dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Ritel modern, seperti supermarket dan minimarket,

⁵² Kotler dan Keller, *op.cit.*, hlm. 32.

menawarkan berbagai macam produk dengan sistem swalayan, harga tetap, dan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman.

2. Jenis-Jenis Ritel

Jenis-jenis ritel dapat dibedakan berdasarkan tingkat pelayanannya menurut Kotler, adalah sebagai berikut :

- a. *Swalayan (Self services)*. Swalayan merupakan dasar dari semua operasi diskon. Banyaknya pelanggan yang bersedia melakukan sendiri proses menemukan, membandingkan, memilih guna menghemat uang.
- b. *Swapilih (Self selection)*. Para pelanggan mencari barang sendiri, walaupun mereka dapat meminta bantuan. Para pelanggan menyelesaikan transaksi mereka setelah membayar kepada pramuniaga.
- c. *Pelayanan terbatas (limited service)*. Pengecer ini menjual lebih banyak barang shopping, dan pelanggan memerlukan lebih banyak informasi serta bantuan. Toko-toko ini juga menawarkan jasa seperti kredit dan hak pengembalian barang.
- d. *Pelayanan penuh (Full service)*. Pramuniaga siap untuk membantu dalam tiap tahap dari proses menemukan-membandingkan-memilih. Pelanggan yang suka dilayani akan memilih toko jenis ini. Biaya pegawai yang tinggi, ditambah dengan proporsi yang tinggi atas barang khusus dan barang yang perputarannya lambat serta jasa yang banyak, menyebabkan terjadinya eceran yang berbiaya tinggi.⁵³

⁵³ Kotler dan Keller, *op.cit.*, hlm. 33.

3. Keunggulan Ritel Modern

Mengembangkan keunggulan bersaing dapat dianogkan dengan kemampuan ritel untuk membangun dinding atau tembok pembatas di sekeliling posisinya pada pasar ritel. Dinding atau tembok pembatas ini akan membuat para pesaing mengalami kesulitan untuk menembus bahkan keluar dari tembok pembatas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pesaing dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit untuk menjangkau konsumen yang telah menjadi pelanggan ritel tersebut.

Berikut ada tujuh (7) kesempatan penting bagi ritel untuk mengembangkan keunggulan bersaing yang bertahan lama:

a. Kesetiaan konsumen

Konsumen yang setia atau loyal adalah konsumen yang bersedia untuk berbelanja pada ritel tertentu dan enggan untuk berlangganan di ritel-ritel pesaing. Beberapa dasar untuk mempertahankan keunggulan bersaing juga membantu menarik perhatian dan mempertahankan kesetiaan konsumen. Cara dalam membangun kesetiaan pelanggan adalah dengan :

- 1) Mengembangkan strategi- strategi yang jelas dan tepat.
- 2) Menciptakan hubungan emosional dengan para konsumen melalui program kesetiaan pelanggan.⁵⁴

⁵⁴ Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel. Strategi dan Implementasi Ritel Modern*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 42.

b. Program kesetiaan pelanggan

Program kesetiaan pelanggan merupakan bagian dari keseluruhan manajemen hubungan antar konsumen. Program ini umum dijalankan dalam bisnis ritel. Program kesetiaan pelanggan bekerja sama dengan CRM (*Customer Relationship Marketing*). Anggota pelanggan diketahui saat mereka mebel, karena mereka menggunakan beberapa tipe kartu kesetiaan pelanggan.

c. Lokasi

Lokasi merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam pemilihan toko,. Lokasi yang strategis merupakan keuntungan bersaing yang tidak dengan mudah ditiru. Menemukan lokasi yang bagus secara khusus sangat menantang pesaing. Keuntungan dalam memilih lokasi:

- 1) Merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan ritel itu sendiri.
- 2) Lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis ritel pada masa yang akan datang.

d. Manajemen sumber daya manusia

Peritel merupakan bisnis yang menggunakan tenaga kerja secara intensif. Para pegawai memiliki peranan dalam memberikan layanan pada konsumen dan membangun kesetiaan pelanggan konsumen. Pegawai yang berpengetahuan dan ahli, berusaha mewujudkan tujuan-

tujuan ritel, dengan demikian sumber daya manusia merupakan asset penting yang mendukung keberhasilan perusahaan.

e. Sistem Distribusi dan Informasi

Ritel sukses akan berusaha melakukan pengelolaan operasional secara efisien. Mereka terus memenuhi kebutuhan konsumen dan pada saat yang sama, mereka membeli barang- barang dengan harga lebih rendah daripada pesaing- pesaingnya atau memutuskan untuk menggunakan kesempatan guna menarik perhatian konsumen dari para pesaing dengan menawarkan jasa yang lebih baik, berbagai variasi barang dagangan dan penyajian secara visual yang lebih menarik. Ritel dapat mencapai efisien ini dengan mengembangkan sistem distribusi dan informasi yang handal.

f. Barang-barang yang unik

Sangat sulit ritel mengembangkan keunggulan bersaing melalui barang-barang, karena para pesaing dapat membeli dan menjual merek- merek nasional yang sama terkenalnya. Tetapi beberapa ritel menyadari keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan dengan mengembangkan merek- merek berlabel priovat atau pribadi (juga disebut merek- merek toko), yang merupakan produk- produk yang dikembangkan dan dipasarkan oleh ritel dan hanya tersedia dari ritel tersebut.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

g. Hubungan-hubungan pedagang/penjual

Dengan mengembangkan hubungan yang kuat dengan para pelanggan atau penjual, ritel bisa mendapatkan hak- hak ekslusif antara lain:

- 1) Untuk menjual barang-barang di daerah atau lokasi tertentu.
- 2) Untuk mendapatkan perlakuan khusus dan membeli barang dagangan yang tidak ditawarkan pada para pesaing lain.
- 3) Untuk menerima barang- barang merek terkenal dalam pengiriman yang singkat. Hubungan dengan penjual nseperti hubungan dengan konsumen, dikembangkan dalam waktu yang lama dan tidak dapat diimbangi dengan mudah oleh pesaing

h. Layanan dan komitmen konsumen

Beberapa ritel menawarkan berbagai layanan pada konsumen dengan tujuan membuat para konsumen melakukan pembelian barang dagangan pada ritel tersebut. Membutuhkan waktu dan usaha keras untuk membangun sebuah tradisim dan reputasi bagi peritel dalam hal layanan komsumen, tetapi layanan yang bagus menjadi aset strategis yang berharga.

i. Mengkombinasikan berbagai keunggulan

Untuk membangun keunggulan yang bisa dipertahankan, ritel secara khusus tidak hanya tergantung pada pendekatan tunggal seperti biaya rendah atau layanan yang bagus. Mereka membutuhkan berbagai pendekatan untuk membangun dinding pembatas di sekitar posisi

mereka dengan setinggi mungkin untuk bertahan dari pesaing. Ritel yang memiliki layanan konsumen yang bagus, mempertahankan hubungan yang baik dengan para penjual dan memiliki lokasi yang bagus, berarti mengkombinasikan berbagai keunggulan yang dimilikinya.⁵⁶

4. Jenis-Jenis Ritel Modern

Jenis-jenis Ritel, antara lain;

- a. Toko khusus (*specialty stores*). Menyediakan lini produk yang sempit dengan ragam barang yang cukup dalam untuk setiap lini: toko pakaian, toko olah raga, toko mebel, toko bunga dan toko buku. Toko khusus dapat disubklasifikasikan berdasarkan derajat kesempitan lini produknya. Toko pakaian dapat disebut sebagai toko lini tinggal (single line store), toko pakaian pria dapat disebut sebagai toko lini terbatas (limited line store), dan toko pakaian seragam pria dapat disebut sebagai toko super khusus (*super specialty store*).
- b. *Departemen store*. Menjual beberapa lini produk, biasanya pakaian, perabotan rumah dan barang- barang rumah tangga, dengan masing-masing lini dioperasikan sebagai suatu departemen terpisah yang dikelola oleh seorang bagian pembelian khusus.
- c. Toko barang kebutuhan harian (pasar swalayan). Toko dengan ukuran relative besar, berbiaya rendah, bermajin rendah, bervolume besar, dan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

swalayan yang didesain untuk melayani beragam kebutuhan konsumen akan makanan, pencuci pakaian dan produk perawatan rumah.

- d. Toko kelontong. Toko kecil yang terletak didekat daerah pemukiman dengan jam buka uang lama 7 hari seminggu dan menjual lini terbatas barang- barang kebutuhan sehari- hari dengan tingkat perputaran tinggi.
- e. *Superstore* Toko yang ukurannya lebih besar yang ditujukan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan konsumen untuk bahan makanan dan bukan makanan. Termasuk didalamnya adalah supercenter, kombinasi supermarket dan toko diskon, yang menyediakan barang- barang lintas jenis. Mereka disebut juga dengan pembunuh kategori (*category killer*) yang menjual barang- barang tertentu dengan jenis yang sangat dalam. Variasi *superstore* lainnya adalah *hypermarket*, toko raksasa yang mengkombinasikan supermarket, toko diskon dan gudang eceran yang menjual barang- barang belanjaan ritun di samping *furniture*, barang- barang rumah tangga besar kecil, pakaian dan barang-barang lainnya.⁵⁷

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung arti berdaya atau mampu. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan adalah usaha dalam hal

⁵⁷ Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 71.

meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerjakeras untuk mengembangkan potensi tersebut.⁵⁸

Pada arti lain dikatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong serta membangkitkan kesadaran atas potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkannya. Pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memberikan daya (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan meminimalisir pihak yang terlalu menguasai. Dalam pemberdayaan merupakan langkah yang digunakan dalam membangun masyarakat yang difokuskan dalam bidang intelektualitas, bidang sosial-budaya, bidang ekonomi – politik serta bidang keamanan dan lingkungan.⁵⁹

Konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan 2 konsep utama yaitu konsep daya (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantage*). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu, terutama pada kelompok lemah sehingga kelompok tersebut memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan utamanya. Disisi lain mereka juga terbebas dari kelaparan, kemiskinan, kebodohan, serta mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan kebutuhan primer ataupun sekunder dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat.⁶⁰

⁵⁸ Zubaedi, *op.cit.*, hlm. 24–25

⁵⁹ Oos M Anwas, *op.cit.*, hlm. 49.

⁶⁰ Edi Suharto, *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Rifka Aditama, Bandung, 2005, hlm. 58.

Rekonstruksi hubungan antara subjek dan objek merupakan perwujudan dari keberdayaan. Proses tersebut mengisyaratkan bahwa harus adanya pengakuan terkait kemampuan yang dimiliki oleh objek. Proses ini memandang bahwa betapa pentingnya *flow of power* (transfer kekuasaan) dari subjek ke objek. Dalam hal ini suatu pengakuan kemampuan serta hubungan antara subjek dan objek sangat berperan dalam menentukan perwujudan dalam keberdayaan terhadap masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sunyoto Usman, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperhatikan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai. Dalam proses itu masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi memperoleh

sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil optimal.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses atau upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau kelompok masyarakat agar lebih berdaya dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Pemberdayaan juga berarti memberikan kesempatan, akses, dan dukungan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi masyarakat sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya.

Suhartini pada bukunya menyebutkan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin pada perkotaan, yaitu :

- a. Adanya peningkatan dalam bidang lingkungan baik dari segi fisik, sarana maupun prasarana kondisi sosial ekonomi masyarakat.

⁶¹ Zubaedi, *op.cit.*, hlm. 79.

- b. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk menumbuhkan kemampuan atau kreatifitas masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
- c. Selain itu pemberdayaan juga memiliki tujuan lain yaitu untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan sehingga perekonomian keluarga terjamin.⁶²

Dalam pemberdayaan terhadap masyarakat memiliki tujuan penting yang bersifat pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga World Bank menyarankan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan, diantaranya :

- a. Perbaikan modal finansial, berupa pengelolaan fiskal dan perencanaan ekonomi makro.
- b. Perbaikan modal fisik, seperti sarana pra sarana.
- c. Perbaikan modal sumber daya manusia, seperti perbaikan dalam bidang pendidikan.
- d. Pengembangan modal sosial, seperti keterampilan masyarakat, bentuk kerjasama atau kemitraan, kelebagaan serta hal – hal yang berhubungan dengan norma sosial.
- e. Pengelolaan sumber daya alam, seperti air, pengelolaan Limbah pabrik, dan lain sebagainya. ⁶³

⁶² Suhartini *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

⁶³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 85.

Dengan konsep yang telah dijelaskan diatas, bahwa tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya dalam perbaikan, diantaranya :

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam hal ini konsep dirancang agar masyarakat memiliki pendidikan yang lebih maju. Tidak membatasi pada perbaikan tempat, perbaikan materi, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, namun yang lebih diutamakan ialah perbaikan dalam menumbuhkan semangat belajar.
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accesbility*) dalam hal ini dikatakan bahwa di dalam konsep pemberdayaan berkesinambungan dengan perbaikan pendidikan sehingga diharapkan untuk memperbaiki aksesibilitasnya terutama tentang informasi dan komunikasi, sumber pembiayaan, pengadaan peralatan dan produk serta lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan (*better action*) dalam perbaikan tindakan bahwa diharapkan ketika perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas maka, tindakan-tindakan yang dilakukan juga akan lebih baik.
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dalam hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengembangkan jaringan kemitraan atau kerjasama antar institusi.
- e. Perbaikan usaha (*better business*) dalam hal ini diharapkan bahwa aspek-aspek diatas dapat mengembangkan usaha atau bisnis yang akan dan sedang dijalankan.

- f. Perbaikan pendapatan (*better income*) dalam hal ini apabila perbaikan usaha telah dilakukan maka akan berimbas pada pendapatan masyarakat tersebut.
 - g. Perbaikan lingkungan (*better environment*) dalam hal ini diharapkan apabila usaha yang dimiliki masyarakat membaik, maka pendapatan akan meningkat sehingga akan meminimalisir kerusakan lingkungan karena sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan yang kurang.
 - h. Perbaikan kehidupan (*better living*) apabila konsep diatas berjalan dengan baik, pendapatan membaik, lingkungan membaik maka dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan berkeluarga atau bermasyarakat akan membaik pula.
 - i. Perbaikan masyarakat (*better community*) dalam hal ini diharapkan bahwa ketika kehidupan membaik maka akan terwujudnya lingkungan masyarakat atau interaksi terhadap masyarakat akan membaik pula.⁶⁴
3. Proses Pemberdayaan

Proses dalam pemberdayaan yaitu kecenderungan primer dimana dalam proses ini memberikan kekuatan serta kemampuan terhadap individu kepada masyarakat sehingga dapat berupaya dalam membangun asset materil untuk membangun kemandirian melalui komunitas dan yang kedua adalah kecenderungan sekunder dimana proses tersebut menitik tekankan

⁶⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 75.

dalam memberikan dorongan atau motivasi terhadap individu sehingga dapat berdaya dalam menentukan kehidupannya. Isbandi Rukminto Adi dengan rumusan strateginya yang menjadikan beberapa tahap dalam melakukan pemberdayaan yakni:

- a. Tahapan Persiapan (*engagement*), tahap persiapan ini memiliki substansi penekanan pada dua hal elemen penting yakni persiapan petugas dan persiapan lapangan.
- b. Tahap Pengkajian (*assessment*), sebuah tahapan yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan karena masyarakat setempat yang sangat mengetahui keadaan dan masalah ditempat mereka berada.
- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*designing*). Dalam tahap ini program perencanaan dibahas secara maksimal dengan melibatkan peserta aktif dari pihak masyarakat guna memikirkan solusi atau pemecahan atas masalah yang mereka hadapi di wilayahnya.
- d. Tahap Perfomulasi Rencana Aksi (*designing*), pada tahap masyarakat dan fasilitator menjadi bagian penting dalam bekerjasama secara optimal.
- e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan Implementasi, tahap ini merupakan bentuk pelaksanaan serta penerapan program yang telah dirumuskan sebelumnya bersama para masyarakat. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi antara masyarakat dengan petugas pemberdayaan.

f. Tahap Evaluasi, tahapan yang memiliki substansi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dengan melibatkan warga. Tahap ini juga akan merumuskan berbagai indikator keberhasilan suatu program yang telah diimplementasikan serta dilakukan pula bentuk-bentuk stabilisasi terhadap perubahan atau kebiasaan baru yang diharapkan terjadi.

g. Tahap terminasi (disengagement), sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah akan mengakhiri kerjanya. Dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah suatu upaya pergerakan dalam penguatan sosial agar masyarakat yang awalnya lemah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dapat diberdayakan dengan mendorong, memotifasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya hingga mereka mandiri.⁶⁵

4. Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Upaya pemberdayaan harus

⁶⁵ Isbandi Rukmito Adi, Pemberdayaan, *Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2011, hlm. 173-178.

dilakukan dengan tiga arah yaitu menciptakan iklim yang diharapkan agar kemampuan dapat berkembang, memperkuat potensi atau kemampuan, dan melindungi masyarakat.

Proses pemberdayaan diperlukan seorang fasilitator yang memiliki sifat multidisiplin sebagai tim pendamping ini merupakan salah satu faktor dari luar dalam proses pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif, dengan demikian tidak seluruh intervensi fasilitator dapat dilakukan secara kolektivitas. Upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kesadaran suatu individu yaitu dengan membawanya keruangan lingkup yang lebih luas seperti, bidang sosial dan bidang politik sehingga individu tersebut akan melihat permasalahan, aspirasi, impian, serta kekecewaan mereka dari sudut pandang sosial dan politik yang lebih makro.

Menurut Zubaedi terdapat empat prinsip dalam pengembangan masyarakat yaitu pertama, pengembangan masyarakat menolak adanya pandangan tentang tidak memihak dalam sebuah kepentingan. Kedua, prinsip pengembangan adalah mengubah tentang diskriminatif, pemaksaan, penindasan terhadap masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu membebaskan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara demokratis. Prinsip yang terakhir yaitu mampu mengakses program-program pelayanan terhadap masyarakat.⁶⁶

⁶⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana dan praktik*, Kencana Prenadamedia group, Jakarta, 2013, hlm. 79.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato bahwa pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip, berikut :

- a. Mengerjakan berarti mengajak masyarakat dalam melalukan pekerjaan atau menerapkan sesuatu.
- b. Akibat berarti dalam pemberdayaan harus memiliki akibat atau pengaruh yang baik terhadap masyarakat, hal ini menentukan untuk keikutsertaan kegiatan selanjutnya.
- c. Asosiasi berarti setiap kegiatan dalam pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lain.⁶⁷

5. Indikator Pemberdayaan

Dalam mengetahui tujuan dari pemberdayaan secara praktik, maka perlu adanya indikator untuk membantu dalam mengetahui bahwa seseorang tersebut dapat dikatakan berdaya atau tidak. Perekonomian pada masyarakat dikatakan berdaya apabila termasuk dari salah satu atau beberapa dari variabel, diantaranya :

- a. Berkemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar.
- b. Berkemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- c. Berkemampuan dalam menghadapi serangan dan ancaman dari luar.
- d. Berkemampuan untuk melakukan kreasi serta inovasi sebagai bentuk aktualisasi diri dan menjaga eksistensi sebagai bangsa negara.⁶⁸

⁶⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *op.cit.*, hlm. 76.

⁶⁸ Nur Mahmudi Isma'il, *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed), Membangun SDM dan Kapabilitas Tekhnologi Umat*, ISTECS, Bandung, 2011, hlm. 28.

Gunawan dalam bukunya menuliskan bahwa indikator dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Tingkat keperdulian masyarakat semakin meningkat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- b. Tingkat kemandirian masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan berkembangnya produktifitas anggota komunitas, permodalan yang semakin menguat, administrasi semakin baik.
- c. Meningkatnya pendapatan keluarga kurang mampu dan dapat mencukupi kebutuhan dasar atau kondisi lainnya dapat menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dan tingkat distribusi pendapatan.⁶⁹

Melalui indikator di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dikatakan berdaya ketika dia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri membuat lingkungan sekitarnya sejahtera dan dapat mewujudkan ciri-ciri dari pemberdayaan dengan baik. Ciri-ciri sebagai berikut: transparan, bertanggung jawab, menguntungkan, berlanjut, dan dapat diperluas.

D. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu usaha yang memiliki modal awal sedikit, sedikit nilai kekayaan (asse) serta jumlah tenaga kerja yang sedikit (terbatas), nilai modal atau jumlah tenaga

⁶⁹ Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 23.


kerja sesuai dengan definisi yang diberikan oleh otoritas public atau instansi lain dengan tujuan tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM yakni usaha yang termasuk dalam skala kecil atau terbatas dengan modal awal yang sedikit dan jumlah tenaga kerja yang masih terbatas. Akan tetapi UMKM berupaya terus menerus mempertahankan kepuasan pelanggan.⁷⁰

Menurut Soejoedono, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. UMKM menjadi salah satu andalan dari banyaknya elemen pertumbuhan ekonomi bagi negara itu sendiri sehingga UMKM harus mendapatkan kesempatan, dukungan, jaminan perlindungan dan peningkatan seluas-luasnya sebagai bentuk keterpihakan terhadap ekonomi rakyat. UMKM yang berkembang dengan baik tidak lepas dari peran pemilik usaha dan faktor-faktor yang mendukung UMKM tersebut agar dapat terus beroperasi.⁷¹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

⁷⁰ A. Murni dan L. Amaliawati, *op.cit.*, hlm. 74.

⁷¹ T.S. Partomo dan A.R. Soejoedono, *op.cit.*, hlm. 45.

- 
- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merujuk pada jenis usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, dan merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang menghasilkan produk dengan bahan baku utama berasal dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

2. Klasifikasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (sering disingkat UMKM) merupakan jenis usaha yang paling banyak jika dilihat dari sudut perkembangan ekonomi. Selain itu, kelompok ini terbukti mampu menghindari dampak dari berbagai tekanan yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi. Oleh karena itu, sangat perlu membentengi kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdiri dari berbagai kelompok. Berikut adalah kategorisasi usaha mikro, kecil, dan menengah: mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

- a. *Livehood Activities*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise* merupakan usaha kecil micro dan menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

d. *Fast Moving Enterprise* merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).⁷²

Jika ditinjau dari beberapa klasifikasi UMKM, maka UMKM Kampung Mandiri termasuk dalam *Micro Enterprise* yang merupakan UMKM yang bersifat pengrajin sesuai dengan berbagai produk keripik yang dihasilkan namun belum mencapai pada tahap kewirausahaan dikarenakan untuk berkembang lebih besar lagi dibutuhkan semakin banyak alat dan anggota UMKM.

3. Peranan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Tidak hanya di negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara maju, diakui secara luas bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran penting dalam proses pembangunan dan perluasan ekonomi. Di negara maju, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting. Jenis usaha ini tidak hanya menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan usaha besar (UB) seperti halnya di negara berkembang, tetapi kontribusinya terhadap perluasan atau pembentukan produk domestik bruto (PDB) lebih besar dari kontribusi yang diberikan oleh bisnis besar. Berikut 2 peranan UMKM di Indonesia:

⁷² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 12.

- a. Membuka peluang kerja atau lapangan kerja. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perkembangan perekonomian Indonesia cukup signifikan. Penciptaan lapangan kerja baru di seluruh negeri juga sangat dipengaruhi oleh UMKM. Tingkat penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di atas 97 persen, sehingga totalnya hampir mencapai 97 persen. Sementara daya serap perekonomian, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah hanya sekitar 1,2 juta hingga 1,5 juta tenaga kerja, mengingat pertumbuhan ekonomi tahunan hanya sekitar 5 persen.
- b. Meningkatkan Pendapatan. Karena subjektivitas kesejahteraan, setiap keluarga atau orang di dalamnya akan memiliki aturan, tujuan, dan cara hidup yang unik, yang akan memberikan berbagai nilai mengenai komponen yang mempengaruhi derajat kesejahteraan. Hal ini karena kesejahteraan merupakan sesuatu yang tidak objektif. Jika persyaratan ini dapat dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan manusia telah sampai pada keadaan berkembang. Oleh karena itu, kemakmuran mengacu pada keadaan bagi orang-orang di mana sebagian besar kebutuhan mereka terpenuhi.⁷³

4. Kekuatan dan Kelemahan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM memiliki sejumlah potensi kekuatan yang menjadi andalan yang akan menjadi dasar pengembangan ke depan, seperti penyediaan

⁷³ Ummi Mayaddah, *Dana Bergulir dan Pengaruhnya Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, LP3ES, Jakarta, 2018, hlm. 51.

lapangan kerja, peran industri kecil dalam menyerap tenaga kerja harus diperhitungkan, diperkirakan atau menyerap hingga lima puluh persen tenaga kerja yang tersedia, sumber wirausaha baru, keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti mampu mendukung tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, serta memiliki posisi pasar yang unik. Selain itu, UMKM memiliki sejumlah potensi kekuatan yang akan menjadi basis. ⁷⁴

Ada dua jenis variabel yang membentuk kelemahan perusahaan: faktor internal dan faktor eksternal. Kelemahan biasanya menjadi faktor penghambat dalam tantangan yang dihadapi UMKM. Faktor internal meliputi:

a. Modal

Modal adalah komponen penting dari perusahaan mana pun, karena diperlukan untuk operasi sehari-hari dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Karena usaha mikro, kecil, dan menengah seringkali merupakan usaha perorangan yang hanya dapat bergantung pada sumber daya pemiliknya yang terbatas, mereka lebih mungkin berjuang karena kekurangan modal daripada perusahaan yang lebih besar. Selain itu, pemilik usaha terkadang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena persyaratan administrasi dan teknologi yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku perusahaan itu sendiri.

⁷⁴ T.S. Partomo dan A.R. Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil / Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 54.

Suatu modal sebagai tahap awal untuk memulai sebuah usaha memang sangatlah utama dan penting untuk terlaksananya suatu usaha dan berjalan lancar untuk tahap awal.

b. Sumber Daya Manusia Yang Terbatas

Perusahaan mikro dan kecil cenderung tumbuh dengan cara yang lebih tradisional dan seringkali merupakan perusahaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga. Pembatasan ini dapat dilihat dari perspektif pendidikan formal selain informasi dan keterampilan yang akan mempengaruhi manajemen perusahaan. Selain itu, sebagian besar usaha mikro dan kecil berjuang untuk beradaptasi dengan teknologi modern, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan daya saing produk. Operasi perusahaan dapat dibuat lebih lancar dan lebih sukses dengan bantuan pembinaan dan pelatihan.

c. Jaringan Usaha

Sebagian besar perusahaan kecil dijalankan oleh keluarga, yang berarti mereka memiliki akses terbatas ke jaringan bisnis dan kapasitas yang sangat terbatas untuk memahami keadaan pasar saat ini. Jika Anda ingin menjual produk atau layanan Anda dalam skala dunia, Anda perlu membangun jaringan bisnis yang kuat meskipun populasi terbatas dan pengaruh kualitas barang akan ada. Rencana pemasaran yang tidak berhasil mungkin menjadi penghambat jalannya perusahaan, tetapi strategi yang digunakan adalah dari mulut ke mulut, serta rasa produk dan hadiah yang dapat membuat klien atau konsumen kembali.

Penggunaan pemasaran digital adalah pendekatan lain yang dapat digunakan. Pentingnya pemasaran digital tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama di zaman sekarang ini. Promosi barang melalui media sosial, dengan pengertian bahwa media sosial berfungsi sebagai alat jual beli antara penjual dan konsumen merupakan salah satu aplikasi digital marketing yang paling banyak digunakan.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi meliputi:

a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya informasi yang terkait dengan peningkatan pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana tidak dapat berkembang dan tidak dapat mendukung pertumbuhan bisnis. Hal ini akan berpengaruh pada pengelolaan perusahaan serta jumlah dan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Ini juga akan berpengaruh pada elemen bisnis lainnya. Kualitas adalah kondisi yang selalu berubah karena selera atau harapan konsumen terhadap suatu produk selalu berubah. Kualitas produk merupakan upaya untuk memenuhi atau melebihi harapan konsumen, dimana suatu produk memiliki kualitas yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dan kualitas merupakan karakteristik produk yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.⁷⁵

⁷⁵ P.J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 56.

b. Iklim Usaha

Setelah menembus pasar, produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan bersaing dengan barang-barang primer dan sekunder. Dalam konteks rivalitas ini, terkadang terjadi persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Oleh karena itu, akan terjadi persaingan yang tidak sehat dengan adanya beberapa monopoli terhadap barang-barang yang dilakukan oleh pemain komersial besar. Karena pembeli adalah raja dan raja perlu dihormati dan dihargai, maka penting untuk menarik pembeli yang berminat bertransaksi karena keramahan adalah kunci utama mengubah pembeli menjadi pelanggan setia karena merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini penting karena pembeli yang menjalankan bisnis tersebut.

c. Perdagangan Bebas

Munculnya persaingan bebas, terutama dalam perdagangan bebas, merupakan salah satu tanda bahwa dunia semakin terintegrasi. Hal ini memaksa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan manufaktur yang produktif dan efisien serta menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan preferensi pasar global dan mematuhi standar kualitas internasional. Pada kenyataannya, pelaku komersial tidak mampu bersaing dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara lain. Sifat persaingan yang kejam di sektor korporasi bukanlah sesuatu yang dilihat

setiap hari. Namun, untuk menarik pelanggan, diperlukan rencana pemasaran yang sukses. Pendekatan ini harus mempertimbangkan manfaat produk serta kekurangannya sehingga produk dapat ditingkatkan. Kedua, mengenai diri sendiri untuk menjadi lebih inovatif sambil bekerja untuk meningkatkan kualitas dan layanan.⁷⁶

Faktor-faktor ini semuanya saling berhubungan. Meskipun kesulitan disebabkan oleh sumber internal dan eksternal, pengembang dan pembina UMKM bertanggung jawab atas beberapa di antaranya. Misalnya, solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, dan tidak ada pemantauan atau tumpang tindih antar program. Kesenjangan tercipta antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai akibat dari kedua faktor ini. Lebih khusus lagi, dari sisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya siap memberikan kredit, namun UMKM tidak diberikan kredit karena berbagai syarat yang harus dipenuhi UMKM. Di sisi lain, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kesulitan menemukan dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki. Kondisi ini masih berlangsung meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memudahkan UMKM memperoleh kredit dan hal ini telah berlangsung selama dua puluh tahun. Baik itu bank, BUMN, departemen, LSM, maupun perusahaan swasta, kecenderungan yang ada saat ini adalah masing-masing lembaga atau entitas yang memiliki peran yang sama tidak berkoordinasi tetapi bertindak secara otonom. Ini berlaku untuk organisasi publik dan

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

swasta. Di sisi lain, meski memiliki keterbatasan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian, menjadi roda perekonomian yang menjadi kenyataan.⁷⁷



⁷⁷ Erwin Rijanto, *Profil Bisnis, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 74.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Dari Perizinan Ritel Modern Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menimbulkan dampak persaingan usaha yang semakin ketat. Para pelaku ekonomi terus berlomba-lomba untuk berinovasi untuk mengembangkan dan menjalankan usahanya. Pelaku usaha atau UMKM memperluas usahanya dengan cara membuat membuat usaha baru ataupun membeli usaha yang sudah ada untuk dikembangkan. Adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif terutama bagi masyarakat yang hanya memiliki modal untuk membuka usaha kecil-kecilan. Pembinaan dan pemerdayaan terhadap pelaku usaha merupakan langkah yang setrategis untuk memperkokoh perekonomian nasional dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.⁷⁸

Keberadaan UMKM yang memiliki peran sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tentu memerlukan perlindungan agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya. Untuk membangun UMKM, selain Permodalan, UMKM juga memerlukan perlindungan. Di beberapa

⁷⁸ Kristiyanti dan Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindunga Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 126.

negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat yang memberikan perlindungan rakyat, apa lagi di Australia beroprasinya supermarket dibatasi sampai jam 16. 00. Selain itu di hari-hari tertentu, seperti sabtu-minggu ada yang namanya Sunday atau Saturday Market untuk pengusaha kecil dengan menutup toko-toko tertentu.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang ada didalam masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan-kepentingan tersebut. Kepentingan hukum yang dimaksut yaitu mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tinggi untuk mengatur kepentingan manusia yang perlu di atur. Hukum harus mampu melihat tahapan-tahapan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, karena pada dasarnya hukum lahir dari kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah yang dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat.⁷⁹

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah, yang dimaksut dengan UMKM yaitu usaha yang didirikan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, usaha yang menghasilkan keuntungan atau laba usaha, usaha yang berdiri sendiri atau bukan cabang dari suatu perusahaan, dan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Pengaturan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Hukum Khusus yang berbentuk Undang-Undang,

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53-54

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Mentri dan Peraturan Daerah yang dibuat khusus untuk melindungi UMKM dalam upaya pemerdayaan dan pengembangan agar tetap mampu menopang perekonomian di Indonesia.

Apabila Usaha mikro Kecil dan Menengah telah dilindungi dalam bentuk atauran hukum maka keberadaan UMKM dapat diakui sebagai etnisitas hukum dan etnisitas bisnis pada kegiatan ekonomi. Dan juga dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM ini diharapkan pemerintah mampu memberikan pelayanan, pembimbingan, pendampingan dan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM, terutama dalam perlindungan hukum kepada UMKM kecil yang memiliki modal kecil agar mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. Perlindungan terhadap Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyediakan layanan dan perlindungan hukum kepada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu dengan memberikan Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Mediasi, Penyusunan Dokumen Hukum, dan Pendampingan diluar Pengadilan.

Saat ini jumlah UMKM di Kota Pekalongan Utara pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 311, Usaha Mikro sebanyak 145, Usaha Kecil sebanyak 71, dan Usaha Menengah sebanyak 95. Dari data tersebut bahwa jumlah UMKM di Kota Pekalongan lumayan banyak, tentu ini akan mengakibatkan persaingan usaha yang lumayan ketat pula, baik pelaku usaha ritel yang bermodal kecil

maupun pelaku usaha ritel yang bermodal besar, dengan adanya penambahan atau pemberian ijin kepada pelaku usaha Ritel Modern tentu akan menambah dan semakin ketatnya persaingan usaha para pelaku UMKM.

Keberadaan Ritel Modern yang memiliki tempat yang cukup bagus dan nyaman sangat mampu menarik perhatian para konsumen terutama anak muda yang merasa *insecure* berbelanja di toko ritel tradisional dan perbedaan jumlah modal tentu berpengaruh terhadap jenis dan kelengkapan barang ataupun kualitas barang. Maka dari itu harus ada jarak atau pembatasan jumlah toko modern yang dibangun agar pelaku usaha ritel tidak mengalami penurunan omset. Secara kualitas toko modern memiliki pelayanan yang pasti dan suasana toko sangat baik. Apalagi dilihat dari Kabupaten/Kota Lain pertumbuhan ritel modern sangat agresif sampai masuk ke pemukiman masyarakat yang berimbas kepada UMKM kecil seperti kios kelontongan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup sehingga tidak mampu bersaing dengan ritel modern yang memiliki barang berkualitas tinggi dan tentu berdampak pada UMKM sehingga omset yang didapatkan menurun.

Dari Terbentuknya Kota Pekalongan pada tahun 2008 sampai tahun 2024 Pemerintah Daerah Kota Pekalongan cukup konsisten untuk melarang Ritel Modern masuk ke Kota Pekalongan agar tidak berimbas ke Ritel Tradisional/Lokal, namun digantikan dengan BUMDES untuk mengelola maupun melakukan jual beli barang-barang ritel baik produk lokal maupun produk luar, dengan tujuan untuk memperdayakan UMKM yang ada di Kota Pekalongan. Saat ini kenyataannya Pemerintah Daerah malah memberikan izin

untuk pembangunan Ritel Modern ditengah UMKM dan BUMDES belum berkembang dan belum memiliki daya saing yang kuat untuk bersaing dengan Ritel Modern yang memiliki keunggulan jauh di atas UMKM dan BUMDES. Dengan diberikannya izin untuk pembangunan Ritel Modern apakah Pemerintah Kota Pekalongan mampu memberikan jaminan agar para pelaku UMKM dan BUMDES tidak mengalami penurunan omset yang didapatkan sehingga tetap mampu untuk membeli bahan-bahan untuk keperluan sehari-hari, karena sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan bekerja atau berpenghasilan dari sebagai pedagang atau pelaku UMKM.

Izin Usaha Merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari istansi berwenang yang manyatakan sah atau dibolehkannya seorang atau badan untuk melakukan suatu usahaatau kegiatan tertentu. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.⁸⁰

Pelaku usaha yang ingin mendirikan Pasar Tradisional atau Pasar Modern harus mengurus izin usaha ke pemerintah kota/daerah. Tata cara perizinan Ritel Modern di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Izin

⁸⁰ Andri Susanto, *Pentingnya Perizinan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Lemah Subur*, Abdima Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2 No 1, Oktober 2023, hlm. 870

usaha ritel juga diatur dalam Praturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern. Penerbitan izin usaha ritel selanjutnya dilimpahkan kepada masing-masing pemerintah daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah (perda) atau keputusan kepala daerah setempat.

Sebelum tahun 2008, di Kota Pekalongan tidak diizinkan berdirinya ritel modern dengan beberapa alasan yang pertama adalah untuk memberikan para pelaku UMKM berkembang terlebih dahulu, setelah UMKM sudah berkembang maka akan mampu bersaing dengan ritel modern yang ada. Seiring berjalannya waktu dengan perekonomian Kota Pekalongan yang semakin membaik dan dengan kebijakan pemerintah daerah, pada tahun 2008 pemerintah kota memberikan izin pendirian ritel modern di Kota Pekalongan dengan beberapa pertimbangan dan dengan alasan salah satunya adalah agar para pelaku UMKM punya saingan sehingga para pelaku UMKM bisa berinovasi untuk lebih mengembangkan ushanya supaya produk yang dijual memiliki daya tarik kepada para konsumen. Alasan selanjutnya adalah karena Kota Pekalongan merupakan wilayah wisata yang banyak didatangi oleh wisatawan dari luar, sehingga pemerintah kota ingin kebutuhan para wisatawan dan juga masyarakat dapat terpenuhi.

Permohonan izin usaha ritel (IUP2T, IUTM, IUPP) wajib diajukan kepada pejabat penerbit izin usaha Ritel yakni bupati/wali kota. Pedoman tata cara perizinan ritel di Indonesia lebih lanjut di tetapkan oleh menteri perdagangan melalui pemerndag 53/2008. Untuk izin usaha IUP2T dapat

dilimpahkan kepada kepala dinas/unit yang bertanggung jawab dibidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu setempat. Sedangkan untuk izin usaha IUPP atau IUTM dapat dilimpahkan kepada kepala dinas/unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu setempat. Untuk IUPP atau IUTM dapat dilimpahkan kepada kepala dinas/unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu setempat.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Fenomena yang terjadi adalah munculnya minimarket-minimarket franchise seperti Alfamaert dan Indomart di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Mengenai jarak antar-minimarket tersebut dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan pendirian toko modern (minimarket). Suatu toko modern (minimarket) harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang diterbitkan oleh Walikota. Kemudian kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Dalam Pasal 3 Perpres 112 Tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400 m^2 . Lokasi pendirian dari

Toko Ritel Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern kategori Hypermarket saja, sedangkan pengaturan lokasi untuk minimarket tidak disebutkan. Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket bisa membukai gerai hingga ke wilayah pemukiman warga.⁸¹

Kemudian, Pasal 3 ayat (9) Permendag Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan: a. Kepadatan penduduk; b. Perkembangan pemukiman baru; c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

⁸¹ Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pemberahan*, Grasindo, Jakarta, 2019, hlm. 43.

Permendag Nomor 29 Tahun 2021 belum mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban di atas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern diserahkan kepada Bupati/Walikota. Tentang jarak minimarket diatur pula di dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah . Berdasarkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan(IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.⁸² Dalam kaitannya dengan Peraturan Zonasi tersebut merupakan ketentuan-ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Pejabat Penerbit IUP2T, IUPP dan IUTM adalah BP2T yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain: pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;

⁸² Andri Susanto, *Pentingnya Perizinan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Lemah Subur*, Abdima: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2 No 1, Oktober 2023.

memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Berdasarkan data dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekalongan jumlah UMKM dan jumlah ritel modern Indomart dan Alfamart yang berada di wilayah administrasi Kota Pekalongan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah UMKM dan jumlah ritel modern Indomart dan Alfamart yang berada di wilayah administrasi Kota Pekalongan pada tahun 2025

No.	Jenis Dagang	Jumlah
1.	UMKM	22.983 pelaku usaha
2.	Gerai Alfamart	16 gerai
3.	Gerai Indomart	18 gerai

Sumber: Disperindag Kota Pekalongan, 2025.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa UMKM dan ritel modern di Kota Pekalongan terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini ditunjukkan terus berkembangnya UMKM dan ritel modern di Kota Pekalongan. Wujud komitmen mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel modern telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pelaku usaha lokal di seluruh Indonesia. Salah satu kisah inspiratif sukses datang dari salah satu pelaku UMKM bernama “AM” yang berada di ritel modern, pemilik usaha aneka kue dan jajanan, usahanya berdiri sejak tahun 2018 dengan menyewa teras toko ritel modern di Kota Pekalongan. Pelaku usaha UMKM yang bernama “AM” melihat adanya peluang besar ketika ritel modern baru saja membuka gerai di Kota Pekalongan. Dengan memilih lokasi

strategis di teras ritel modern, pelaku UMKM berhasil menarik perhatian banyak konsumen, karena lokasi yang mudah dijangkau, dan popularitas ritel modern sebagai jaringan minimarket yang banyak dikenal orang memberikan dampak positif bagi perkembangan usahanya.

Di Kota Pekalongan ada beberapa mekanisme/syarat yang harus dilakukan dalam mengajukan perizinan pendirian ritel modern, sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan melalui dinas koperasi dan umkm dengan persetujuan Walikota.
- b. Jenis usaha ritel berbentuk mikro.
- c. Menyerap tenaga kerja lokal.
- d. Bekerjasama dengan para pelaku UMKM.

Berikut adalah beberapa ketentuan perizinan pendirian ritel modern di Kota Pekalongan:

- a. Dari segi jumlah
 - 1) Para pelaku usaha ritel modern yang akan mendirikan toko di Kota Pekalongan tidak diizinkan memiliki tanah melainkan harus menyewa toko yang sudah ada dari masyarakat.
 - 2) Ritel Modern yang boleh didirikan di Kota pekalongan hanya sebanyak 2 toko saja, baik itu ritel modern berbentuk Alfamart, Indomaret, maupun Minimart.
 - 3) Setiap ritel modern yang didirikan di Kota Pekalongan harus menyerap tenaga kerja lokal.
 - 4) Setiap ritel modern yang didirikan harus bekerjasama dengan para pelaku

UMKM, untuk menjual produk lokal di ritel modern yang didirikan.

b. Dari segi jenis barang yang dijual

Dari segi jenis barang yang dijual, Ritel Modern dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet atau gerai Ritel Modern. Ritel Modern dapat menjual barang pendukung usaha utama lebih dari 10% dari keseluruhan jumlah barang, tetapi harus seizin mentri. Ritel modern diwajibkan untuk menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen, kecuali untuk *stand alone brand* dan/atau *outlet/toko khusus (specialty stores)*. Namun ritel modern yang mendapat pengecualian dimaksud harus secara bertahap meningkatkan penjualan barang serupa yang diproduksi di Indonesia dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri melalui Dirjen PDN.

c. Dari Segi Lokasi

Dari segi lokasi, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagai berikut:

- 1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- 2) Hypermarket hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- 3) Supermarket dan *Department Store* tidak boleh berlokasi pada sistem

jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

- 4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkunganl pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

d. Dari segi jam kerja

Dari segi jam kerja, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai berikut:

- 1) Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- 2) Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

Sesuai dengan kebijaksanaan yang di keluarkan oleh Walikota Pekalongan bahwa hanya 5 ritel modern yang di izinkan untuk berdiri di Kota Pekalongan dan di bagi di masing-masing Kecamatan, namun dilihat kondisi dilapangan banyak ritel modern yang berdiri melebihi jumlah kebijaksanaan yang telah di buat. Beberapa ritel modern yang bekerjasama dengan masayarakat lokal dengan mengubah nama ritel tersebut dengan nama orang yang memiliki tanah ataupun saham di ritel tersebut. Tentu hal inilah salah satu akibat dari tidak adanya aturan yang mengikat yang berbentuk Peraturan Walikota atau Peraturan Kota, yang mengatur bagimana semestinya ritel modern ini berdiri di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 112

Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan adanya aturan yang mengikat sesuai aturan yang ada tentang pendirian ritel modern maka tidak akan terjadi pembeludakan ritel modern di Kota Pekalongan, sehingga tidak akan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat antara ritel modern yang ada dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada dan tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang sudah di keluarkan.

Pemerintah Kota Pekalongan, seperti halnya pemerintah daerah lainnya, memiliki landasan hukum untuk mengatur pendirian ritel modern dan melindungi UMKM lokal. Regulasi utama di tingkat daerah meliputi:

1. Peraturan Wali Kota (Perwal). Kota Pekalongan memiliki Perda yang mengatur penataan, pembinaan, dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern (Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern). Regulasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara ritel modern dan pelaku usaha lokal.
2. Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan OSS. Adanya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) berdasarkan UU Ciptaker menyebabkan proses perizinan ritel modern menjadi lebih terpusat. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk membatasi atau mengatur aspek-aspek tertentu, seperti zonasi dan kemitraan.

3. Kemitraan UMKM. Peraturan sering kali mencakup kewajiban kemitraan antara ritel modern dengan UMKM lokal, di mana ritel modern diharapkan menyerap produk-produk UMKM setempat.

Dari segi hukum, perizinan ritel modern dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan UMKM jika:

1. Terdapat Aturan Jarak dan Zonasi yang Jelas. Regulasi yang mengatur jarak pendirian ritel modern dari pasar tradisional atau lokasi UMKM sangat penting untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Namun, dalam praktiknya, lokasi ritel modern terkadang masih berdekatan dengan toko tradisional, menimbulkan dampak negatif pada omzet pedagang kecil.
2. Kewajiban Kemitraan Diimplementasikan Secara Efektif. Adanya ketentuan hukum mengenai kemitraan, seperti kewajiban bagi ritel modern untuk menyediakan ruang bagi produk UMKM, merupakan bentuk perlindungan hukum. Dinas terkait (Dindagkop UKM) di Kota Pekalongan telah melakukan kurasi produk UMKM untuk dapat masuk ke ritel modern, menunjukkan adanya upaya implementasi dari aspek hukum ini.
3. Penegakan Hukum Berjalan Optimal. Studi menunjukkan bahwa permasalahan muncul ketika masih terdapat toko swalayan yang beroperasi tanpa perizinan yang sesuai atau melanggar ketentuan yang ada. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dapat memicu persaingan tidak adil yang merugikan UMKM.
4. Adanya Analisis Dampak Sosial Ekonomi. Proses perizinan idealnya mensyaratkan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebelum

izin pendirian ritel modern diterbitkan. Hal ini secara hukum mengikat pemohon izin untuk mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi lokal.

Secara hukum, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki payung hukum untuk mengatur ritel modern dan melindungi UMKM. Namun, analisis menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang ketat terhadap perizinan dan operasional, serta implementasi nyata dari klausul kemitraan untuk memastikan UMKM lokal dapat bertahan dan berkembang di tengah gempuran ritel modern.

B. Implikasi Hukum Dari Perizinan Ritel Modern Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Perlindungan hukum terhadap UMKM merupakan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib memebrikan perlindungan kepada para pelaku UMKM agar hak-hak mereka dapat diperoleh, baik itu hak materil maupun immateril. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selain melindungi UMKM tentu juga harus menumbuhkan iklim usaha untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagaimana

disebutkan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang pertumbuhan iklim usaha, yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dan kebijakan dengan beberapa aspek, yaitu: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan UMKM dari berbagai banyak sektor, salah satunya melalui perturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dilakukan karena UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dan kesepatan untuk melakukan usaha. Selain menciptakan lapangan pekerjaan UMKM merupakan salah satu penyumbang perekonomian nasional melalui pembayaran pajak untuk setiap usaha. Dan kenyataannya UMKM sangat berperan penting dalam prekonomi nasional Indonesia, terbukti dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1998, UMKM tetap mampu bertahan sampai sekarang.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Pelaku UMKM terkait dengan akses terbatas terhadap permodalan, kurangnya keterampilan manajerial, persaingan usaha yang sangat ketat, serta tantangan dalam masalah distribusi dan pemasaran produk. Sebagian besar para pelaku UMKM kesulitan untuk memperoleh akses modal untuk mendirikan maupun mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan bank atau lembaga keuangan seringkali menilai resiko tinggi pada UMKM, sehingga sulit bagi para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang terjangkau. Para pelaku usaha UMKM memiliki keterampilan teknis yang baik dalam

produksi atau pelayanan, tetapi mereka kurang memiliki pengetahuan menajerial yang memadai, yang mencangkup pemahaman tentang akuntansi, prencanaan strategis, dan menajemen sumber daya manusia. Kemudian pasar yang penuh dengan persaingan yang ketat membuat para pelaku usaha sulit untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif, para pelaku usaha harus mampu berinovasi dalam produk atau dalam pelayanan, memahami pelanggan dengan baik, dan menetapkan startegi pemasaran yang efektif untuk bersaing di tengah persingan yang ketat. Selanjutnya para pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam pemasaran produk dan mendistribusikannya ke pasar yang lebih luas. Permasalahan ini mencangkup kurangnya pemasaran secara online, ketidakmampuan untuk mencapai sekala yang lebih besar, atau kendala logistic yang mempersulit distribusi produk.

Di Kota Pekalongan sendiri terdapat beberapa usaha yang di jalankan oleh masyarakat yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha- usaha tersebut terdiri dari usaha yang menyediakan kebutuhan pokok, usaha yang menyediakan barang-barang elektronik, usaha yang menyediakan bahan bangunan, usaha yang menyediakan kebutuhan barang elektronik, dan usaha-usaha lainnya.

Di bawah ini tabel mengenai jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Kota Pekalongan yang tercatat pada tahun 2021-2024, sebagai berikut:

Tabel 3
Data Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Jenis Usaha	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Total
Besar	38	77	155	173	443
Mikro	203	661	3066	2346	6276
Kecil	91	158	220	225	694
Menengah	45	14	7	5	71
Jumlah	377	910	3448	2749	7484

Sumber: Disperindag Kota Pekalongan, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan jumlah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada tahun 2023 dan 2024 yang mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk mengembangkan dan memperdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Pekalongan agar tetap mampu bertahan dan terus berkembang, melalui program-program Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dimana di masing-masing bidang akan memberikan bantuan kepada para Pelaku Usaha UMKM baik dalam bentuk alat dan bahan maupun dalam bentuk promosi, bimbingan dan sosialisasi tata cara mengembangkan usaha. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Pekalongan memberikan izin pendirian ritel modern di Kota Pekalongan, melihat dari data tersebut para pelaku Usaha UMKM berkembang dengan pesat, sehingga di anggap sudah mampu bersaing dengan ritel modern yang akan berdiri di Kota Pekalongan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Teradisioanl, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pada Pasal 2 menyatakan: Lokasi pendiriian Pasar Tradisioanl wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kbupaten/Kota, di Rencana Detail Tata Ruang Kbupaten/Kota, Termasuk Peraturan Zonasi.

1. Pendirian Pasar Tradisioanal wajib memenuhi Ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta usaha kecil, termasuk kopra yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - b. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (serratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisioanal yang bersih, sehat (hygenis), aman, tertib, dan ruang public yang nyaman.
 2. Penyedian area parkir sebagaimana dimaksut pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern menyatakan:
1. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Praturan Zonasi.
 2. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - d. Department, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
3. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket, Supermarket, Hypermarket menjual secara eceran barang konsumen terutama produk makanan dan produk rumah tangga.
 - b. Departement Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumen.

Mengenai peraturan perizinan pendirian Ritel Modern di Kota Pekalongan, sebelum memberikan izin pendirian ritel modern Pemerintah Kota Pekalongan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk para pelaku UMKM supaya berkembang terlebih dahulu, setelah para pelaku UMKM berkembang baru kemudian akan diizinkannya ritel modern berdiri di Kota Pekalongan, dengan adanya saingan diaharapkan para pelaku UMKM dapat berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk maupun menciptakan produk yang dapat menarik minat para konsumen.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun

2007 tentang Sistem Penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern, dalam pelaksanannya sudah sesuai dengan perturan tersebut. Selain itu sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat diamanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemiteraan. Dalam penerapannya uaha kecil bisa memasarakan produknya kedalam ritel modern, hal ini dikarenakan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang memberikan syarat pendirian ritel yaitu dengan memebrikan kesempatan untuk Usaha Kecil memasarkan produknya di dalam ritel modern tersebut.

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan penelitian pada pendirian ritel modern yang ada di Kota Pekalongan. Berikut ini adalah data tentang pendirian alfamart/indomaret di Kota Pekalongan:

Tabel
Jumlah ritel modern Indomart dan Alfamart
di Kota Pekalongan pada tahun 2025

No.	Jenis Dagang	Kecamatan				Jumlah
		Pekalongan Utara	Pekalongan Selatan	Pekalongan Barat	Pekalongan Timur	
1.	Gerai Alfamart	4 gerai	4 gerai	4 gerai	4 gerai	16 gerai
2.	Gerai Indomart	4 gerai	5 gerai	5 gerai	4 gerai	18 gerai

Sumber: Disperindag Kota Pekalongan, 2025.

Berdasarkan data diatas pendirian ritel modern di Kota Pekalongan

hanya mengizinkan beberapa ritel saja sebagai langkah awal untuk membuka peluang bagi investor untuk masuk ke Kota Pekalongan berdasarkan kebijaksanaan yang di keluarkan oleh Walikota Pekalongan pada tahun 2008 lalu. Hal ini juga di lakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap para pelaku Usaha UMKM dari membeludaknya Rritel Modern terkhususnya Alfamart/Indomaret.

Selain sebagai pesaing UMKM untuk berinovasi dan melengkapi kebutuhan para wisatawan asing, keberadaan ritel modern tidak terlepas dari kebutuhan Kota Pekalongan untuk mendapatkan pajak dari ritel modern tersebut sebagai Pendapatan Hasil Daerah yang masih minim. Berdasarkan pendapat tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi berdirinya ritel modern di Kota Pekalongan, yaitu faktor sosial dan faktor ekonomi, dimana faktor sosial berdirinya ritel modern ini adalah sebagai pesaing para pelaku UMKM untuk berinovasi meningkatkan kualitas produknya dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar lebih mudah serta membantu para wisatawan untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Sedangkan dalam faktor ekonomi, keberadaan ritel modern di Kota Pekalongan dapat menambah pendapatan hasil daerah (PAD) dari hasil pajak toko modern. Maka dari itu sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar teradisional, usah kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang

bersangkutan.

2. Memperhatikan ajarak antara Hypermaket dengan Pasar Teradisioanl yang telah ada sebelumnya.
3. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas 1(satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enampuluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
4. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pihak lain.

Perizinan ritel modern di Kota Pekalongan memiliki implikasi hukum ganda terhadap upaya pemberdayaan UMKM, yang mencakup aspek perlindungan sekaligus potensi integrasi, meskipun efektivitasnya dalam melindungi UMKM sering kali menjadi perdebatan.

1. Implikasi Hukum Positif (Pemberdayaan)
 - a. Kemitraan Wajib. Peraturan daerah (Perda) terkait penataan ritel modern di Kota Pekalongan secara hukum mensyaratkan adanya kemitraan antara ritel modern dengan UMKM lokal. Implikasi hukumnya adalah:
 - 1) Ritel modern wajib menyediakan ruang atau menerima produk UMKM setempat untuk dipasarkan, sebagaimana diatur dalam proses perizinan.
 - 2) Pelanggaran terhadap kewajiban kemitraan ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
 - b. Fasilitasi dan Kurasi. Pemerintah Kota Pekalongan, melalui Dinas

Perdagangan, Koperasi, dan UKM, secara aktif memfasilitasi proses kurasi produk UMKM agar memenuhi syarat dan standar kualitas untuk masuk ke rantai pasok ritel modern. Implikasi hukumnya, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk mengintervensi pasar demi meningkatkan daya saing UMKM.

2. Implikasi Hukum Negatif (Tantangan)

- a. Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan ritel modern yang berdekatan secara geografis dengan toko tradisional/UMKM sering menimbulkan persaingan yang dianggap tidak sehat. Meskipun ada regulasi jarak pendirian, penerapannya di lapangan terkadang lemah. Implikasi hukumnya, UMKM dapat menempuh jalur hukum terkait persaingan usaha tidak sehat jika terbukti ada pelanggaran.
- b. Kelemahan Penegakan Hukum. Studi di wilayah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa peraturan daerah tidak selalu efektif dalam mengatasi dampak negatif ritel modern karena kendala dalam konsistensi penegakan hukum dan dominasi kebijakan sentralistik yang terkadang mengabaikan konteks lokal.
- c. Perubahan Regulasi. Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat (seperti PP No. 24 Tahun 2018 tentang OSS) yang menyederhanakan perizinan, termasuk menghapus syarat Izin Usaha Toko Modern (IUTM), berimplikasi pada berkurangnya instrumen kontrol pemerintah daerah secara langsung terhadap pendirian ritel modern. Hal ini melemahkan kemampuan pemerintah daerah untuk membatasi

ekspansi ritel modern demi melindungi UMKM.

Secara hukum, perizinan ritel modern di Kota Pekalongan berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan UMKM melalui klausul kemitraan. Namun, tantangan utama terletak pada penegakan hukum yang konsisten dan celah regulasi akibat perubahan kebijakan di tingkat pusat, yang sering kali membuat UMKM lokal rentan terhadap persaingan.

Dari data-data di atas, dapat dilihat juga pertumbuhan para pelaku Usha Mikro, Kecil, dan Menengah lebih signifikan daripada perkembangan ritel modern yang sudah berdiri, artinya berdirinya ritel modern di Kota Pekalongan tidak menghambat berkembangnya para pelaku usaha UMKM selama perkembangan ritel modern setiap tahunnya tidak melebihi jumlah Pelaku Usaha UMKM, dan tetap selaras dengan pertumbuhan UMKM di Kota Pekalongan. Namun Pemerintah Kota harus tetap mengontrol pertumbuhan dan perizinan pendirian ritel modern, supaya tidak terjadinya pembeludakan ritel modern sehingga dapat menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pekalongan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Analisis hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan seperti halnya pemerintah kota lainnya memiliki landasan hukum untuk mengatur pendirian ritel modern dan melindungi UMKM lokal yakni Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Regulasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara ritel modern dan pelaku usaha lokal. Adanya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*) berdasarkan UU Ciptaker menyebabkan proses perizinan ritel modern menjadi lebih terpusat. Meskipun demikian, pemerintah kota Pekalongan masih memiliki kewenangan untuk membatasi atau mengatur aspek-aspek tertentu, seperti zonasi dan kemitraan.
2. Implikasi hukum dari perizinan ritel modern dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan ada dua (2) yakni: Pertama, Implikasi Hukum Positif (Pemberdayaan), meliputi: a. Kemitraan Wajib. Peraturan daerah (Perda) terkait penataan ritel modern di Kota Pekalongan secara hukum mensyaratkan adanya kemitraan antara ritel modern dengan UMKM lokal. Implikasi hukumnya adalah Ritel modern wajib menyediakan ruang atau

menerima produk UMKM setempat untuk dipasarkan, sebagaimana diatur dalam proses perizinan. Pelanggaran terhadap kewajiban kemitraan ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

b) Fasilitasi dan Kurasi. Pemerintah Kota Pekalongan, melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, secara aktif memfasilitasi proses kurasi produk UMKM agar memenuhi syarat dan standar kualitas untuk masuk ke rantai pasok ritel modern. Implikasi hukumnya, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk mengintervensi pasar demi meningkatkan daya saing UMKM. Kedua, Implikasi Hukum Negatif (Tantangan), meliputi: a) Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan ritel modern yang berdekatan secara geografis dengan toko tradisional/UMKM sering menimbulkan persaingan yang dianggap tidak sehat. Meskipun ada regulasi jarak pendirian, penerapannya di lapangan terkadang lemah. Implikasi hukumnya, UMKM dapat menempuh jalur hukum terkait persaingan usaha tidak sehat jika terbukti ada pelanggaran. b) Kelemahan Penegakan Hukum. Studi di wilayah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa peraturan daerah tidak selalu efektif dalam mengatasi dampak negatif ritel modern karena kendala dalam konsistensi penegakan hukum dan dominasi kebijakan sentralistik yang terkadang mengabaikan konteks lokal. c) Perubahan Regulasi. Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat (seperti PP No. 24 Tahun 2018 tentang OSS) yang menyederhanakan perizinan, termasuk menghapus syarat Izin Usaha Toko Modern (IUTM), berimplikasi pada berkurangnya instrumen kontrol pemerintah daerah secara langsung

terhadap pendirian ritel modern. Hal ini melemahkan kemampuan pemerintah daerah untuk membatasi ekspansi ritel modern demi melindungi UMKM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan
 - a. Memperjelas dan membatasi zona-zona tertentu untuk pendirian ritel modern, dengan memprioritaskan kawasan di luar area sentra UMKM dan pasar tradisional.
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap operasional toko modern, tidak hanya terkait perizinan fisik, tetapi juga kepatuhan terhadap kewajiban kemitraan dan dampak sosial ekonominya terhadap lingkungan sekitar.
 - c. Menerapkan sanksi yang tegas dan terukur, termasuk pencabutan izin, bagi ritel modern yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah disepakati dalam perizinan, terutama yang berkaitan dengan kemitraan UMKM.
 - d. Menyediakan pelatihan manajemen ritel, pemasaran digital, standarisasi produk, dan akses pembiayaan yang mudah (seperti UMi dan KUR) untuk membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka, terlepas dari keberadaan ritel modern.
 - e. Mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform digital dan e-

commerce untuk memperluas akses pasar mereka, sehingga tidak hanya bergantung pada pasar fisik atau ritel modern.

- f. melakukan studi dan analisis berkala mengenai dampak keberadaan ritel modern terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha pedagang tradisional dan UMKM di sekitarnya. Hal ini penting sebagai dasar peninjauan kebijakan yang berkelanjutan.

2. Bagi pelaku UMKM

- a. Perda Kota Pekalongan No. 3 Tahun 2012 mengamanatkan penyediaan ruang usaha untuk UMKM daerah di supermarket, hypermarket, dan sejenisnya, paling sedikit 5% dari luas lantai penjualan. Pelaku UMKM harus mengetahui hak ini dan memanfaatkannya.
- b. Pelaku UMKM disarankan untuk terus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing.
- c. UMKM harus siap memenuhi permintaan pasokan yang stabil dan berkelanjutan jika produknya laku di pasaran ritel modern.

3. Bagi pelaku ritel modern

- a. Sediakan lokasi strategis di dalam toko yang mudah diakses dan terlihat oleh pembeli untuk memaksimalkan visibilitas produk UMKM.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kota Pekalongan untuk menjalankan proses kurasi produk UMKM secara berkala. Ini membantu memastikan produk yang masuk memenuhi standar kualitas ritel modern.

- c. Wujudkan kemitraan yang jelas dan saling menguntungkan dengan UMKM. Ini dapat mencakup perjanjian pasokan barang yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar penyewaan tempat.
- d. Bantu informasikan kepada UMKM mitra mengenai kemudahan perizinan berusaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya dari Online Single Submission (OSS), yang mungkin menjadi syarat administratif kemitraan.
- e. Manfaatkan sosialisasi dan pendampingan perizinan yang sering digelar oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Pekalongan dan instansi terkait lainnya untuk memperlancar proses administrasi bagi UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Isbandi Rukmito. 2011. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan masyarakat di era global*, Alfabeta, Jakarta.
- Aprianto, Iwan. 2020. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, CV. Budi Utama, Sleman.
- Badroen, Faisal. 2016. *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana, Jakarta.
- Danang, Sunyoto. 2019. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi dan Kasus)*, PT. Buku Seru, Jakarta.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Penebar Plus, Jakarta.
- Efendi, Lutfi. 2014. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang.
- Fauroni, R. Lukman. 2016. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2013. *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Isma'il, Nur Mahmudi. 2011. *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed), Membangun SDM dan Kapabilitas Tekhnologi Umat*, ISTECS, Bandung.
- Juiarso dan Achmad Sodik. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Kotler dan Keller. 2014. *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta.

- Kristiyanti dan Celina Tri Siwi. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ma'ruf, Hendri. 2005. *Pemasaran Ritel*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Malano, Herman, 2017, *Selamatkan Pasar Tradisional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marbun dan Mahfud. 2017. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Mayaddah, Ummi. 2018. *Dana Bergulir dan Pengaruhnya Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, LP3ES, Jakarta.
- Murni, A. dan L. Amaliawati. 2012. *Ekonomika Mikro*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Mursid. 2015. *Manajemen Pemasaran*, Bumi Aksara dan Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- N.M. dan J.M.J.M. ten berge. 1993. “*Pengantar Hukum Perizinan*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Partomo, T.S. dan A.R. Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil / Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2015. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Pudyatmoko, Y.Sri. 2019. *Perizinan Problem Dan Upaya Pemberantahan*, Grasindo, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Rijanto, Erwin. 2019. *Profil Bisnis, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.
- Santosa, Panji. 2018. *Administrasi Publik*, Refika Aditama, Bandung.

- Simanjuntak, P.J. 2018. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2014.
- Suharno. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Ombak, Yogyakarta.
- Suhartini. 2015. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Rifka Aditama, Bandung.
- _____. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Sumadiningrat, Gunawan. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumardi, Juajir. 2013. *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susanto, Andri. 202. *Pentingnya Perizinan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Lemah Subur*, Abdima: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2 No 1.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta.
- Utami, Christina Whidya. 2010. *Manajemen Ritel. Strategi dan Implementasi Ritel Modern*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2018. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2012, *Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Winarno, Budi. 2018. *Kebijakan Publik*, PT. Buku Kita, Jakarta.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Kencana Prenadamedia group, Jakarta.

B. Jurnal Penelitian

- Amnawaty, A., & Baringbing, M. S. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Crepido, Vol. 4, No. 1.
- Arumsari, N. R., Lailyah, N., & Rahayu, T. 2022. *Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Plamongansari Semarang*. SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat), Vol. 11, No. 1.
- Asyiah, S., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. 2022. *Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 4.
- Auliya, A. N., & Arif, L. 2021. *Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik*. Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, Vol. 8, No. 1.
- Dewi, Bunga Aksana, and Eddy Suprapto. 2022. *Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur*. Journal Of Development Economic And Social Studies, Vol. 1, No. 2.
- Farisi, Salman al, Muhammad iqbal Fasa, and Suharto. 2022. *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 1.
- Fatah, Abdul dan Dimas Saputra. 2022. *Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan Ritel Tradisional di Pangkalpinang*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1.
- Ghozali, M. I., Sugiharto, W. H., & Afifi, Z. 2020. *Pengembangan UKM Aksesoris Mebel dengan Media Pemasaran Teknologi Informasi*. Muria Jurnal Layanan Masyarakat, Vol. 2, No. 1.

- Graha, A. N. 2021. *Peranan UKM Menjalin Kemitraan Guna Memperluas Jaringan, Pengembangan Media Dan Sarana Berbisnis*. Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 7, No. 1.
- Halim, Abdul. 2020. *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*. GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 2
- Hartana. 2022. *Pengembangan Usaha UMKM Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Digital Marketng Di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 3
- Hidayat, Asep, Surya Lesmana, and Zahra Latifah. 2022. *Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3, No. 6.
- Isnaliann dan Abrar Amri. 2024. *Dampak Persaingan Ritel Modern Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Banda Aceh: Analisis Review Alfamart dan Indomaret*, JIBES: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis, Volume 3, No. 2.
- Moertiono, R. J. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Ilmiah METADATA, Vol. 5, No. 1.
- Rizky, S. A., Waluyo, H. D., & Prabawani, B. 2021. *Pengaruh Bauran Ritel Terhadap Keputusan Pembelian Pada Indomaret Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 10, No. 1.
- Rusdi, Lalu, Salim HS, dan Aris Munandar. 2024. *Aspek Legal Pemberian Izin Ritel Modern Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.12 No.1.
- Sandi. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)*. Jurnal Penyuluhan, Vol. 2, No. 2.
- Sulistiyani, S., Pratama, A., & Setiyanto, S. 2020. *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM*. Jurnal Pemasaran Kompetitif, Vol. 3, No. 2.
- Susanto, Andri. 2023. *Pentingnya Perizinan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Lemah Subur*, Abdima Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2 No 1, Oktober 2023.

Suyar, A S, A M Muhar, Z Miraza 2023. *Membangun Akses Pasar Dan Program Pemasaran Pelaku UMKM Untuk Menyikapi Krisis Ekonomi 2023*. JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 3.

Syarief, F. 2020. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 2, No. 1.

Utari, Rika, Isnaini Harahap, dan Muhammad Syahbudi. 2022. *Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 10, No. 3.

Wahyuni, Sri. 2020. *Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19*. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 1, No.1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.